

2. Proses Pemberian Ijin Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) di Blok Brantas

Latar Belakang

Pada tanggal 15 Maret 2004, LBI telah mengajukan permohonan *Authorization for Expenditure (AFE)* kepada BP Migas (Deputi Perencanaan) sesuai surat No.Ref. 034/ISS/L04 untuk melakukan pemboran delapan sumur eksplorasi di Blok Brantas Jawa Timur. Salah satu sumur tersebut adalah sumur eksplorasi Banjarpanji-1 (BJP-1). Rencana pemboran delapan sumur eksplorasi tersebut merupakan hasil studi terpadu Geologi & Geofisika (G & G) yang dilakukan oleh Tim G & G LBI dan ITB yang dilakukan pada tahun 2003. Dari hasil analisa, Tim Geologi & Geofisika LBI dan ITB melihat bahwa sumur yang diajukan untuk dibor tahun 2004 ini akan menemukan potensi cadangan gas yang cukup besar di Blok Brantas, baik di darat maupun di lepas pantai. Bila kedelapan sumur eksplorasi ini berhasil menghasilkan gas, akan menambah cadangan gas untuk LBI sebesar kurang lebih 1,9 tcf (*trillion cubic feet*).

Kepala Divisi Eksplorasi BP Migas dengan surat No.444/BPA1000/2004-S1 tanggal 1 September 2004 kepada LBI menyetujui untuk pemboran Sumur BJP-1 sampai kedalaman akhir 10.000 kaki dengan objektif utama batu gamping formasi Kujung dan objektif tambahan batu gamping. Usulan pemboran sumur eksplorasi taruhan BJP-1 terletak pada koordinat garis lintang : 07 31 53,15"S dan garis bujur : 112 42 28,10"T.

Persyaratan Pemberian Ijin Lokasi Eksplorasi Sumur BJP-1

Setelah memperoleh persetujuan AFE dari BP Migas, masih ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Kontraktor *Production Sharing* termasuk LBI sebelum melakukan pemboran sumur eksplorasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Persyaratan Pemboran Sumur Eksplorasi

No	Persyaratan	Realisasi kegiatan
1.	Memperoleh ijin lokasi tanah untuk keperluan pemboran yang dikeluarkan oleh pemda setempat	Bupati Sidoarjo telah menerbitkan Surat Ijin Lokasi sesuai SK No.188/227/404.1.1.3/2005 tanggal 19 April 2005.
2.	Memperoleh sertifikat ijin layak operasi (Silo) yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas	Ditjen Migas telah menerbitkan SILO No.6276/28.01/DMT/2005 tanggal 6 Juni 2005.
3	Kontraktor telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pemboran	LBI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemboran tanggal 10 September 2005.
4	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) telah disetujui oleh Ditjen Migas	Ditjen Migas telah menyetujui dokumen UKL & UPL sesuai surat No. 12483/28.02/DMT/2005 tanggal 14 Oktober 2005.
5	Personil teknis pemboran telah memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen ESDM	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM telah menerbitkan Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran tanggal 20 April 2001, 23 Juli 2004, 24 September 2004, 28 Januari 2005 (berlaku 4 tahun), dan Pelatihan <i>Well Control</i> tanggal 3 Pebruari 2006

6	Telah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja atas menara dan peralatan pemboran oleh BP Migas	BP Migas telah memeriksa teknis dan keselamatan kerja rig sesuai surat No.065/BPB2000/2006 tanggal 16 Maret 2006.
7	Memperoleh ijin undang-undang gangguan untuk pengeboran migas (<i>Heanger ordinance</i>) yang dikeluarkan oleh pemda setempat.	Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan Ijin Gangguan sesuai SK No.660/55/ 404.3.7/2006 tgl. 23 Maret 2006.
8	Kontraktor telah melakukan <i>pre spud meeting</i> (pengarahan) kepada teknisi pemboran sebelum memulai aktifitas pemboran	Menurut penjelasan BP Migas, LBI telah melakukan pengarahan kepada teknisi tentang <i>drilling</i> tanggal 19 Januari 2006.

Sumber : BP Migas, Ditjen Migas dan LBI

Tabel di atas menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi telah dipenuhi oleh LBI. BPK-RI tidak melakukan audit atas keseluruhan dokumen persyaratan tersebut untuk menilai apakah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada bagian ini, BPK-RI hanya memeriksa dokumen ijin lokasi tanah untuk pemboran Sumur BJP-1 yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kontraktor melaksanakan pemboran sumur eksplorasi adalah ijin lokasi dari Pemda setempat. Peranan BP Migas terkait ijin lokasi pemboran yang harus dipenuhi oleh kontraktor dari Pemda setempat adalah hanya memfasilitasi. Untuk itu, BP Migas-LBI dengan surat No./LBI/FS/2005 tanggal 11 April 2005 mengajukan permohonan ijin lokasi tanah seluas \pm 25.000 m² yang terletak di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo untuk keperluan pengeboran minyak dan gas bumi kepada Bupati Sidoarjo. Permohonan tersebut telah disetujui oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 19 April 2005 sesuai Surat Keputusan No.188/227/404.1.1.3/2005.

**Persetujuan
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
(UKL) dan
Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)**

Setelah memperoleh ijin lokasi, BP Migas dan LBI mengajukan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) kepada Direktorat Jenderal Migas–Departemen ESDM sesuai surat No.443/BPB3000/2005-S5 tanggal 23 September 2005. Dalam dokumen usulan UKL dan UPL tersebut disebutkan bahwa penyusunan UPL dan UKL kegiatan pemboran di sumur BJP-1 mengacu pada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Keputusan Menteri ESDM No.1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan dan Energi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pembahasan UKL dan UPL usulan dari LBI dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2005 di Kantor Ditjen Migas. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ka.Seksi DMTLU-Ditjen Migas dan LBI. Pembahasan UKL dan UPL tersebut tidak dihadiri oleh BP Migas dan Pemda Sidoarjo. Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas dengan surat No.12483/28.02/DMT/2005 tanggal 14 Oktober 2005 telah menyetujui dokumen UPL dan UKL tersebut.

**Prosedur
Pemberian Ijin
Lokasi oleh
Pemda Sidoarjo**

Tata cara pemberian ijin lokasi di Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo No.135 tahun 1999. Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Keputusan Bupati Sidoarjo No.135 tahun 1999 menyebutkan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Bupati untuk mengambil keputusan pemberian ijin lokasi atau penolakannya antara lain adalah kesesuaian dengan tata ruang wilayah atau rencana lainnya.

**Pemeriksaan
BPK-RI**

Pemeriksaan BPK-RI dilakukan dengan menilai dokumen proses pemberian ijin eksplorasi sumur BJP-1 di Blok Brantas, dokumen perencanaan pemboran Sumur BJP-1, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo perihal pemberian ijin lokasi pemboran Sumur BJP-1 dan persyaratannya, dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Ditjen Migas-Departemen ESDM dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

**Lokasi Kegiatan
Pemboran
Terletak di
Dekat Wilayah
Permukiman
dan Sarana
Umum**

Dari dokumen risalah pengolahan data permohonan ijin lokasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bulan April 2005 diketahui batas-batas tanah yang dimohon untuk eksplorasi Sumur BJP-1 sebagai berikut :

1. Batas sebelah utara : jalan tol
 2. Batas sebelah timur : sawah
 3. Batas sebelah selatan : saluran air (batas administrasi Kelurahan Jatirejo dan Desa Renokenongo), Mess Pertamina
 4. Batas sebelah barat : sawah
- Penggunaan tanah sekarang : sawah

Sesuai dengan laporan penelitian lapangan yang disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, lokasi eksplorasi Sumur BJP-1 terletak dekat perkampungan/perumahan penduduk dengan jarak 5 meter dan saluran air/pengairan yang terdekat jaraknya 1 meter. Sementara dari data dokumen UKL dan UPL tahun 2005, diketahui bahwa jarak lokasi lahan pemboran dengan jalan tol Surabaya – Gempol sebelah utara adalah 37 meter.

Disamping itu diketahui pula bahwa sebenarnya di sebelah utara lokasi pemboran Sumur BJP-1 terdapat obyek vital lainnya yaitu pipa gas PT Pertamina yang sejajar dengan jalan tol Surabaya–Gempol. Namun lokasi obyek vital ini tidak disajikan baik dalam dokumen ijin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo maupun dalam dokumen UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Ditjen Migas.

Sesuai standar yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia disebutkan bahwa sumur-sumur harus dilokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber

nyala dapat timbul.

Bukti lain bahwa aktifitas pemboran di lokasi yang dihuni penduduk dikemukakan dalam dokumen *press release* tanggal 30 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh PT Energi Mega Persada Tbk/PT EMP Tbk (pemilik LBI). Dalam *press release* tersebut, pihak PT EMP Tbk mengakui bahwa aktifitas pengeboran dilaksanakan di lokasi yang dihuni penduduk. *Press release* itu telah disetujui untuk dipublikasikan oleh Pjs. Kepala Dinas HUPMAS BP Migas sesuai facsimile No.482/BPD4300/2006-S0 tanggal 30 Mei 2006.

Kegiatan pemboran sumur yang dilakukan disekitar lokasi permukiman/sarana umum bukan saja terjadi di Sumur BJP-1, tetapi juga di lapangan/sumur lain, yaitu :

1. Sumur Wunut-5 adalah sumur produksi terletak di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Wunut-6 adalah sumur produksi yang terletak di Desa Candipari, Kecamatan Porong. Sumur Wunut-20 adalah sumur pengembangan terletak di Desa Wunut, Kecamatan Porong. Sumur Carat-2 adalah sumur pengembangan terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Sumur-sumur tersebut letaknya di dekat permukiman/saluran listrik tegangan tinggi, yang jaraknya diperkirakan kurang dari 100 meter.
2. Data dari LBI diketahui sejumlah sumur berlokasi di sekitar permukiman yang jaraknya diperkirakan 100 m seperti Wunut-3, Wunut-4, Wunut-6, Wunut-16, dan Carat-1. Sementara sumur Wunut-19 berjarak sekitar 50 m dari pipa gas.

BPK-RI pada tanggal 21 Pebruari 2007 telah mewawancarai sejumlah penduduk yang berdomisili disekitar sumur Wunut-4, dan Wunut-5 yang jaraknya dengan sumur kurang dari 100 meter. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penduduk tersebut belum mendapatkan sosialisasi tentang rencana kegiatan pemboran sumur-sumur tersebut. Penduduk telah bermukim lebih dahulu sebelum aktifitas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan.

Di bawah ini adalah beberapa gambar sumur-sumur migas di Blok Brantas yang lokasinya terletak di daerah permukiman/saluran listrik tegangan tinggi

Gambar 9
Lokasi Sumur Wunut



Lokasi Sumur Wunut-20



Lokasi Sumur Carat-2



Sumber : Tim BPK

**Lokasi Sumur
BJP-1 Sesuai
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten
Sidoarjo adalah
untuk Industri
Non Kawasan.**

Berdasarkan Perda No.16 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (RTRW), peruntukan penggunaan tanah di lokasi Sumur BJP-1 adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Oleh karena lokasi pemboran Sumur BJP-1 tidak sesuai RTRW, maka dasar pertimbangan Bupati Sidoarjo memberikan ijin lokasi untuk pemboran Sumur BJP-1 adalah Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum. Dalam lampiran Inpres tersebut butir 11 (ii) dijelaskan bahwa apabila pertindahan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan.

Dari reuiu BPK-RI terhadap kebijakan pemberian ijin lokasi oleh Bupati Sidoarjo tersebut dapat diketahui bahwa ijin lokasi yang diberikan adalah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Inpres No.1 tahun 1976. Hal ini karena ijin lokasi tanah diberikan oleh Bupati Sidoarjo adalah untuk pemboran dalam rangka kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sedangkan ketentuan yang dimaksud dalam butir 11 (i) Inpres No. 1 tahun 1976 adalah untuk kegiatan eksploitasi.

Pemberian ijin lokasi yang melanggar ketentuan akan meningkatkan risiko timbulnya kerusakan lingkungan hidup disekitar sumur, bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keamanan masyarakat dan kerugian karena rusak atau terganggunya sarana prasarana umum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sependapat dengan BPK-RI bahwa yang dimaksud hak prioritas pertambangan sebagai diatur dalam butir 11 (ii) dari Inpres No. 1 tahun 1976 adalah terkait dengan eksploitasi. Dalam arti setelah lokasi sudah merupakan kegiatan eksploitasi maka penetapan lahannya adalah kawasan pertambangan. Jika penetapan lahan sebelumnya di dalam rencana tata ruang bukan untuk

kawasan pertambangan maka harus dirubah dan ditetapkan menjadi lokasi untuk kawasan pertambangan. Mengenai pemberian ijin lokasi eksplorasi Sumur BJP-1 oleh Bupati Sidoarjo dapat dijelaskan bahwa pemberian ijin pada lokasi pemboran akan dilakukan apabila setelah mendapatkan ijin kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas sesuai prosedur internal BP Migas.

Pemda Kabupaten Sidoarjo mengemukakan bahwa kegiatan pemboran di Sumur BJP-1 Desa Renokenongo Kecamatan Porong adalah kegiatan eksplorasi bukan eksploitasi. Hal tersebut memang tidak memenuhi secara mutlak aturan dalam Inpres No.1 tahun 1976 dan UU No.11 tahun 1967 (yang lebih condong pada kegiatan eksploitasi). Namun karena dipandang tidak adanya aturan yang lebih teknis untuk mengatur tentang eksplorasi tersebut, maka aturan tersebut digunakan sebagai landasan hukum (sehingga pada dasarnya juklak atau juknis dari aturan di atas sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam operasional ijin usaha pertambangan Migas). Pertimbangan lain adalah bahwa ada kemungkinan jika ternyata pada akhirnya tidak ditemukan sumber gas maka kegiatan pemboran akan dihentikan.

Selanjutnya jika dalam kegiatan ijin eksplorasi yang diberikan ternyata berhasil maka dilanjutkan dengan eksploitasi atau kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan sekaligus memanfaatkannya. Kenyataan yang terjadi adalah lain dimana sebelum gas ditemukan ternyata terjadi bencana meluapnya lumpur panas.

Saran BPK-RI

BPK-RI menyarankan agar :

1. Departemen ESDM :
 - a. Membuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang pelaksanaan kegiatan migas (eksplorasi dan eksploitasi) di daerah permukiman dan berisiko tinggi.
 - b. Meninjau kembali sistem pengawasan atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, dengan memperhatikan berbagai resiko yang timbul dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di lapangan.
 - c. Meninjau kembali persyaratan atau ketentuan di bidang eksplorasi migas, yang hanya mewajibkan kontraktor membuat dokumen UKL dan UPL, tidak mewajibkan kontraktor melakukan AMDAL serta menerapkan persyaratan khusus untuk eksplorasi migas di daerah padat penduduk.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan analisa risiko terhadap sumur-sumur eksplorasi dan eksploitasi di Blok Brantas yang berada di dekat permukiman dan infrastruktur vital untuk dapat menyusun rencana kerja yang dapat mengurangi potensi dampak kerusakan lingkungan, bahaya, keamanan masyarakat dan kerugian dan kerusakan sarana dan prasarana.

